

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi penangana anak yang terlibat tindak pidana psikotropika di kabupaten Bangkalan yang mana di kabupaten bangkalan ada desa yang tersinyalir menjadi sarang narkoba yang tidak menutup kemungkinan melibatkan anak menjadi penyalah guna narkoba dan bagaimana proses penyidikan dan penerapan *diversi* yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa dalam proses penyidikan dipolres Bangkalan dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan psikotropika tidak pernah terjadi tindakan *diversi* dikarenakan keterbatasan sarana dan pemahaman hukum dari berbagai instansi yang terkait dalam pelaksanaan *diversi*. Sejalan ini dalam penanganan anak yang terlibat kasus tindak pidana psikotropika semuanya dilimpahkan kejaksaan padahal dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana sudah mengatur *diversi* mulai tingkat penyidikan untuk anak yang melakukan tindak pidana yang di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan maka harus dilakuk *diversi*.

Kata kunci : Penerapan *diversi* - terhadap tindak pidana psikotropika yang melibatkan anak di bawah umur ditingkat Penyidikan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Permasalahan	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Kegunaan.....	5
1.5. keaslian.....	6
1.6. Metode peneliti	7
1.6.1. Jenis Penelitian	7
1.6.2. Metode Penelitian	8
1.6.3. Metode Pengumpulan Data	8
1.6.4. Metode Analisis Data	9
1.6.5. Lokasi Penelitian	10
 BAB II KAJIAN HUKUM PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT KASUS PIDANA PSIKOTROPIKA DAN PENERAPAN DIVERSI	 11
2.1. Proses Penyidikan Terhadap Anak	17
2.2. Pengaturan <i>Diversi</i> Di Tingkat Penyidikan.....	17
2.3. Pelaksanaan <i>Diversi</i>	19
2.4. Penggolongn Tindak Pidana Narkotik	20
2.5. Pengertian Psikotropia	21
2.6. Jenis Psiktropika.....	24
 BAB III APAKAH DALAM PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT KASUS PIDANA PSIKOTROPIKA (SABU- SABU) DI POLRES BANGKALAN SUDAH DITERAPKAN DIVERSI.....	 30
3.1. <i>Dversi</i> Ditingkat Penyidikan Kpolisian	30
3.2. <i>Diversi</i> oleh Penyidik.....	33
3.3. Tindak Pidana yang bisa diterapkan <i>Diversi</i> di Polres Bangkalan	37
3.4. Penghambat Pelaksanaan <i>Diversi</i> oleh Penyidik	41

BAB IV PENUTUP	47
4.1. Kesimpulan	47
4.2. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA	48
BIODATA PENULIS	50